



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan dan penyaluran ADD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD;
- b. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; dan
- e. memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

BAB III
PENETAPAN ADD

Pasal 4

- (1) ADD ditetapkan setiap tahun dalam APBD.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Penetapan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Pelaksanaan penetapan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penetapan Rincian Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahunnya.

Pasal 5

- (1) ADD dipergunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,
 - b. tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa,
 - c. tunjangan kedudukan anggota BPD; dan
 - d. membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dan pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan dan/atau penyertaan modal.
- (2) Arah penggunaan ADD sebagaimnana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

ADD untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

- a. ADD untuk setiap Desa dihitung sebagai berikut :
$$ADD_n = KAP_{Des} + ADDM_n + ADDP_n$$
- b. ADD Merata untuk setiap Desa dihitung sebagai berikut
$$ADDM = \frac{(ADD_{Kab} - KAP_{Des\ Kab}) \times (90\%)}{n}$$
- c. ADD Proporsional sebagai berikut :
$$ADDP = \frac{(ADD_{Kab} - KAP_{Des\ Kab}) \times (10\%)}{n}$$
- d. ADD Proporsional untuk setiap Desa dihitung sebagai berikut :
$$ADDP_n = ADDP \times ((0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4))$$

Keterangan :

KAP Des = Kebutuhan Aparat Pemerintahan Desa (Penghasilan Tetap Kades, Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan BPD selama 12 Bulan)

ADDM = ADD Merata

N = Desa

ADDP = adalah ADD

ADD = Besaran Alokasi Dana Desa

- Z1 = Rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah (Data bersumber dari Instansi Pelaksana yang menangani urusan pemerintahan di bidang Kependudukan)
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin di Desa terhadap total penduduk miskin di Daerah (Data bersumber dari Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Sosial)
- Z3 = Rasio luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah.
- Z4 = Rasio Indeks Tingkat Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Tingkat Kesulitan Geografis Desa di Daerah.

BAB IV PENYALURAN ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan secara bertahap dengan menggunakan pola transfer atau pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap dan diatur sebagai berikut :
 - a. tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari besaran ADD yang diterima oleh Desa disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas pengajuan penyaluran kepada Bupati melalui Camat masing-masing sebanyak (dua) rangkap yang terdiri dari :
 1. surat pengajuan penyaluran tahap pertama ADD dari Kepala Desa;
 2. surat pengantar dan surat pernyataan dari Camat;
 3. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
 4. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun berjalan;
 5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa; dan
 6. kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 - b. tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari besaran ADD yang diterima oleh Desa disalurkan setelah Kepala Desa mengajukan penyaluran ADD Tahap Kedua kepada Bupati melalui Camat dengan menyampaikan berkas pengajuan penyaluran masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari ;
 1. surat pengajuan penyaluran tahap kedua ADD dari Kepala Desa;
 2. surat pengantar dan surat pernyataan dari Camat;
 3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.
 4. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
 5. laporan realisasi penyerapan ADD tahap pertama minimal sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 6. kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Laporan realisasi pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.

Pasal 9

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

BAB VI
EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 10

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan evaluasi terhadap penetapan, pengelolaan dan pelaksanaan ADD.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan dalam pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa serta Kecamatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu bentuk kegiatan pengarahan, pendampingan dan monitoring penggunaan ADD.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 12

Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan Pengelolaan Keuangan ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa.
- (3) Format surat pengajuan penyaluran ADD dari Kepala Desa, surat pengantar dan surat pernyataan dari Camat, laporan realisasi penyerapan dana ADD tahap pertama dan kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-10-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-10-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 57

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

A. ARAH PENGGUNAAN ADD

Arah penggunaan ADD dapat dipergunakan untuk membiayai semua jenis kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Desa tentang Penetapan Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Peraturan Desa tentang RPJM Desa, Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa yakni:

1. kegiatan-kegiatan berdasarkan sub bidang pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain:
 - a. sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;
 - b. sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - c. sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. sub bidang pertanahan.
2. kegiatan-kegiatan berdasarkan sub bidang pada bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain:
 - a. sub bidang pendidikan;
 - b. sub bidang kesehatan;
 - c. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. sub bidang kawasan permukiman;
 - e. sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. sub bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. sub bidang pariwisata desa.
3. kegiatan-kegiatan berdasarkan sub bidang pada bidang pembinaan masyarakat antara lain:
 - a. sub bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. sub bidang kebudayaan dan kegamaan;
 - c. sub bidang kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. sub bidang kelembagaan masyarakat.
4. kegiatan-kegiatan berdasarkan sub bidang pada bidang pemberdayaan masyarakat antara lain:
 - a. sub bidang kelautan dan perikanan
 - b. sub bidang pertanian dan peternakan,
 - c. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa,
 - d. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga,
 - e. sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah,
 - f. sub bidang dukungan penanaman modal : dan
 - g. sub bidang perdagangan dan perindustrian.
5. kegiatan-kegiatan berdasarkan sub bidang pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa antara lain:
 - a. sub bidang penanggulangan bencana terdiri dari jenis kegiatan:
 - b. sub bidang keadaan darurat terdiri dari jenis kegiatan: dan

- c. sub bidang keadaan mendesak terdiri dari jenis kegiatan:
- 6. pengeluaran pembiayaan, antara lain:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal.

B. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADD



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 KECAMATAN
KEPALA DESA
 JalanTelepon..... (Kode Pos:.....)

		Banjarnegara,.....
		Kepada:
Nomor : 148.22/.....		Yth. Bupati Banjarnegara
Lampiran : 2 (dua) Bendel		Up. Kepala Perangkat
Perihal : Pengajuan Penyaluran		Daerah Yang Menangani
ADD Tahap Pertama		Urusan Pemerintahan di
Tahun		Bidang Pemberdayaan
		Masyarakat dan Desa
		di-
		BANJARNEGARA

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Pertama Tahun berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun
2. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa; dan
4. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas kelengkapannya ini diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DESA

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN
KEPALA DESA
JalanTelepon..... (Kode Pos:.....)

Nomor : 148.22/.....
Lampiran : 2 (dua) Bendel
Perihal : Pengajuan Penyaluran
ADD Tahap Kedua Tahun
.....

Banjarnegara,.....
Kepada:
Yth. Bupati Banjarnegara
Up. Kepala Perangkat
Daerah Yang Menangani
Urusan Pemerintahan di
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
di-
BANJARNEGARA

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kedua Tahun berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.
2. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
3. Laporan realisasi penyerapan dana ADD tahap pertama minimal sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
4. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa Kecamatan
..... Kabupaten Banjarnegara.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas kelengkapannya ini diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DESA

.....

C. FORMAT SURAT PENGANTAR DAN SURAT PERNYATAAN DARI CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN

Jalan Telepon (0286)..... Faksimile (0286)
Website Surat Elektronik Kode Pos:.....

Nomor : 148.22/.....
Lampiran : 2 (dua) Bendel
Perihal : Pengantar Pengajuan
ADD Tahap Pertama
Tahun

Banjarnegara,.....
Kepada:
Yth. Bupati Banjarnegara
Up. Kepala Perangkat
Daerah Yang Menangani
Urusan Pemerintahan di
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Di-
BANJARNEGARA

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap pertama Tahun dengan berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Surat Pernyataan dari Camat;
2. Surat Pengajuan Penyaluran tahap pertama ADD dari Kepala Desa;
3. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun
4. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun
5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa; dan
6. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa di Kecamatan yang tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Desa
2. Desa
3. Dst.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas kelengkapannya diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut, dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

CAMAT

Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Tingkat Kecamatan

NAMA TERANG

Pangkat

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN

Jalan Telepon (0286)..... Faksimile (0286)
Website Surat Elektronik Kode Pos:.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun tentang, bertindak selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pengajuan penyaluran ADD Tahap pertama Tahun berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Surat Pengajuan Penyalurantahap pertama ADD dari Kepala Desa;
2. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun
4. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa; dan
5. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa di Kecamatan yang tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Desa
2. Desa
3. Dst.

Menyatakan bahwa berkas pengajuan penyaluran ADD sebagaimana tersebut telah lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga untuk selanjutnya dapat diproses lebih lanjut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara,

CAMAT

Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tingkat Kecamatan

Materai
6.000

NAMA TERANG

Pangkat

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN

Jalan Telepon (0286)..... Faksimile (0286)
Website Surat Elektronik Kode Pos:.....

Nomor : 148.22/.....
Lampiran : 2 (dua) Bendel
Perihal : Pengantar Pengajuan
ADD Tahap Kedua Tahun
.....

Banjarnegara,.....
Kepada:
Yth. Bupati Banjarnegara
Up. Kepala Perangkat
Daerah Yang Menangani
Urusan Pemerintahan di
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Di-
BANJARNEGARA

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap kedua Tahun berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Surat Pernyataan dari Camat;
2. Surat Pengajuan Penyalurantahap kedua ADD dari Kepala Desa;
3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.
4. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
5. Laporan realisasi penyerapan dana ADD tahap pertama minimal sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
6. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa di Kecamatan yang tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Desa
2. Desa
3. Dst.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas kelengkapannya ini diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Banjarnegara,

CAMAT

Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas
Penyelenggaraan Pemerintaha Desa
Tingkat Kecamatan

Materai
6.000

NAMA TERANG

Pangkat

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN

Jalan Telepon (0286)..... Faksimile (0286)
Website Surat Elektronik Kode Pos:.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengalokasian dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa, bertindak selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pengajuan penyaluran ADD Tahap pertama Tahun berikut berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Surat Pengajuan Penyaluran tahap kedua ADD dari Kepala Desa;
2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.
3. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
4. Laporan realisasi penyerapan dana ADD tahap pertama minimal sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
5. Kuitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Untuk Desa di Kecamatan yang tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Desa
2. Desa
3. Dst.

Menyatakan bahwa berkas pengajuan penyaluran ADD sebagaimana tersebut telah lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga untuk selanjutnya dapat diproses lebih lanjut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara,

CAMAT

Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tingkat Kecamatan

Materai
6.000

NAMA TERANG

Pangkat

NIP.

D. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ADD TAHAP PERTAMA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ADD
TAHAP PERTAMA TAHUN ANGGARAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN YANG DIBIAYA DANA ADD	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)	JUMLAH REALISASI PENYERAPAN (Rp)	PROSENTASE REALISASI PENYERAPAN (%)
1	3	4	5	6	7	8
1.	Penerimaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama	xxx.000.000	-	xxx.000.000	0	0
2.	Pengeluaran Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		xx.000.000	xxx.000.000	xx.000.000	8,30
3.	Pengeluaran Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		xxx.000.000	xxx.000.000	xxx.000.000	58,33
4.	Pengeluaran Penyediaan Operasional Pemerintah Desa		xx.000.000	xx.000.000	xxx.000.000	62,50
5.	Pengeluaran Penyediaan Tunjangan BPD		xx.000.000	xx.000.000	xxx.000.000	68,75
6.	dst					

KEPALA DESA

.....

BENDAHARA DESA

.....

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO